



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxx Kabupaten Pidie, Aceh, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Pidie (Kutipan Akta Nikah Nomor :1107041082023007 tanggal 21 agustus 2023);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Gampong xxxxxx kabupaten Pidie Sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 10 hal putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Sgi



4. Bahwa sejak menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang 4 bulan lamanya, kemudian terus menerus terjadi cekcok karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat Pernah memukul Penggugat gara-gara Penggugat meminta uang belanja, akan tetapi Penggugat tetap bersabar, lalu bulan November 2023 terus-menerus terjadi lagi cekcok yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat;

4.2. Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat;

4.3. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 08 Desember 2023;

6. Bahwa, Penggugat telah pernah mengajukan perkara Gugatan Cerai pada Mahkamah Syariah Sigli dengan perkara Nomor 288/Pdt.G/2024/MS.Sgi, namun perkara tersebut Penggugat cabut karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psikis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Sigli, agar dapat memanggil Penggugat dan Tergugat guna didengar keterangannya dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 hal putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan yang diumumkan dan dibacakan di dalam sidang, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu hal yang berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim dapat menyatakan Tergugat tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pengguga;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie atas nama xxxx(Penggugat) NIK 1107045211880002, tanggal 08-12-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.1);
2. Fotocopi Akta Nikah 1107041082023007 tanggal 21 agustus 2023, atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Aгаа Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.2);

B. Saksi:

- i.xxxxxxx, Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2023 dan belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orangtua Penggugat sampai bulan Desember 2023 setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kepergian Tergugat tersebut ada terjadinya cekcok kecil antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak kembali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim khabar berita kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak tahu keadaan Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat pergi tetapi saksi tahu dari Penggugat setelah satu minggu kepergian Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sering cerita kepada saksi kalau Tergugat tidak mau kasih belanja dan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan Desa tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah mencari alamat dan keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat telah pergi selama 1 (satu) tahun dan tidak pernah memberi khabar dan berita kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang memberikan belanja Penggugat adalah Penggugat sendiri karena Penggugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa Kepala Desa juga telah menanyakan keberadaan Tergugat pada keluarganya namun tidak ada pihak keluarga Tergugat yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi hal yang akan saksi sampaikan;

Halaman 4 dari 10 hal putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Sgi



2. xxxxxxxx, Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2023 dan belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orangtua Penggugat sampai bulan Desember 2023 setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kepergian Tergugat tersebut ada terjadinya cekcok kecil antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak kembali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim khabar berita kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak tahu keadaan Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat pergi tetapi saksi tahu dari Penggugat setelah satu minggu kepergian Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sering cerita kepada saksi kalau Tergugat tidak mau kasih belanja dan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan Desa tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah mencari alamat dan keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat telah pergi selama 1 (satu) tahun dan tidak pernah memberi khabar dan berita kepada Peggugat;
- Bahwa setahu saksi yang memberikan belanja Penggugat adalah Penggugat sendiri karena Penggugat bekerja sebagai petani;

Halaman 5 dari 10 hal putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa juga telah menanyakan keberadaan Tergugat pada keluarganya namun tidak ada pihak keluarga Tergugat yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi hal yang akan saksi sampaikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak menaruh keberatan dan telah mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan selama persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dipersidangan meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran RRI Banda Aceh dan Panggilan tanggal 09 Agustus 2024, dan 10 September 2024 Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, panggilan tersebut sudah sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang_undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara aquo tanpa hadirnya Tergugat maka putusan atas perkara tersebut tanpa Tergugat dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 10 hal putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat yang tercatat sebagai penduduk Gampong Mesjid Buloh, Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pidie isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 5 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri maupun yang dialami saksi serta dari pemberitahuan Penggugat yang masih relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan yang sah tercatat di KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pidie;

Halaman 7 dari 10 hal putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama layaknya suami istri tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama 5 bulan tersebut adanya terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat dan telah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pergi tinggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak mau lagi menunggu kepulangan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat membuktikan telah perginya Tergugat sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir bathin. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta tidak adanya ingin bersatu lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat demikian, menurut Majelis Hakim perceraian di antara Penggugat dengan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang menyatakan:

درأا لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Halaman 8 dari 10 hal putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil pendapat Dalam Ahkamul Quran untuk menjadikan pendapat Majelis dalam pertimbangan ini yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

(احكام القران : 2 : 405)

Artinya: "Barang siapa dipanggil Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.

(Ahkamul Quran : 2 : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.500,00 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi,

Halaman 9 dari 10 hal putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Heni Nurliana, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syukriati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Heni Nurliana, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Syukriati, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 34.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Pengandaan	Rp 10.500,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp

10.000,00

Jumlah

Rp 184.500,00

(seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 10 dari 10 hal putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

